

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui program tugas belajar atau pemberian izin belajar;
- b. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dimungkinkan memberikan bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Perguruan Tinggi dengan izin belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persyaratan izin belajar meliputi:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - e. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - f. ijazah jenjang pendidikan sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian;
 - g. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan pendidikan sebelumnya, tugas dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah;
 - h. program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - i. pendidikan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali Universitas Terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kementerian yang menangani Pendidikan Tinggi;
 - j. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan kecuali bagi perubahan status dari tugas belajar;
 - k. surat pernyataan kesanggupan menanggung biaya pendidikan sepenuhnya;
 - l. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dan atau penyesuaian jabatan;

- m. Izin Belajar yang dikarenakan perubahan status dari Tugas Belajar yang sudah mendapat perpanjangan masa Tugas Belajar lebih dari 1 (satu) tahun atau 2 (dua) kali perpanjangan masa Tugas Belajar, masa belajarnya dibatasi maksimal 1 (satu) tahun.
- n. mendapat rekomendasi dari Tim Rekomendasi.
- (2) PNS yang mengajukan permohonan izin belajar harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada PPKD Cq. Kepala BKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan ditujukan kepada PPKD Cq. Kepala BKD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS satu tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - e. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
 - f. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. fotokopi surat perintah tugas PNS yang dilegalisir;
 - i. surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk;
 - j. jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan;
 - k. bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melampirkan :
 - fotokopi surat keterangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang telah dilegalisasi;
 - fotokopi surat keterangan penggunaan gelar akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi pengajuan izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi;
 - surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Rekomendasi izin belajar kecuali bagi yang berubah status dari Tugas Belajardengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin belajar bagi yang berubah status dari Tugas Belajar melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan h.
- (4) PNS yang telah memenuhi syarat, diberikan Surat Izin Belajar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4a, sehingga pasal 4a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- sepenuhnya menjadi tanggunggan PNS (1) Biaya pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi PNS yang menempuh jenjang pendidikan S3 atau jenjang lain yang sangat dibutuhkan bagi kebutuhan pengembangan organisasi berdasarkan formasi pegawai.
- (4) Pemberian bantuan pendidikan hanya diberikan kepada PNS yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang telah menjalin kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (5) Keputusan pemberian bantuan biaya pendidikan menjadi kewenangan sepenuhnya PPKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

> Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 17 April 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 17 April 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPEMALANG,

> > Cap ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

> SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 22